SYARIAT DAN HUKUM POSITIF DI NEGARA MODERN*

Oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im, Ph.D.

Professor Hukum Charles Howard Candles, Emori University, Atlanta, GA, USA

Saya ingin mengawali artikel ini dengan memberikan jawaban yang jelas dan pasti terhadap pertanyaan; "apakah negara Islam mungkin diwujudkan, dan apakah negara Islam dapat terus berlangsung?" Sebuah tema untuk melakukan klarifikasi dan untuk menyajikan alasan yang kuat. Menurut pandangan saya, syariat tidak dapat diundangkan sebagai hukum positif dan akan tetap menjadi sumber dari sistem sanksi agama yang bersifat normatif.[1] Dengan kata lain, syariat tidak dapat diterima atau diasumsikan untuk menjadi sebuah undang-undang sebagaimana hukum positif. Konsekuensinya, adanya klaim untuk mendirikan negara Islam dengan formalisasi syariat sebagai hukum positif adalah sebuah kontradiksi istilah *(contradiction in terms)*.

Secara konseptual negara Islam tidak mungkin terwujud, sebab sebagai sebuah institusi politik, negara tidak dapat dikategorikan Islam atau non-Islam. Dan adanya usaha untuk menformalkan syariat sebagai hukum positif bertentangan dengan basis Islam sebagai sistem normatif tersebut. Selain itu, menurut sifat dan peran sebuah negara dalam konteks global modern, negara Islam tidak bisa dipraktekkan lagi. Di sini saya juga akan memberikan argumentasi, tidak hanya bahwa pandangan-pandangan tersebut benar-benar dari perspektif Islam, bukan dari apa yang disebut "perspektif sekular", tetapi juga bahwa pembedaan *(distinction)* itu sendiri tidak dapat dipahami dan juga tidak membantu.

Sebagai seorang muslim asal Sudan,

---

*Diterjemahkan oleh **Khariroh H. Sarjani** dari artikel "Shari'ah and Positive Legislation: Is an Islamic State Possible or Viable?" yang diambil dari ceramah Abdullahi A. An-Na'im yang disampaikan pada The 1998 Professor Noel Coulson Memorial Lecture, School of Oriental and African Studies, University of London Monday 7th December, 1998.

[1]Mengenai istilah *syariat*, yang saya maksud adalah sistem noramatif agama Islam. Saya lebih suka menggunakan istilah ini daripada hukum Islam, sebab *syariat* tidak dapat dibuat menjadi hukum dan *syari'ah* tetap sebagai sistem sanksi agama yang bersifat normatif.

saya dibesarkan sembari mempelajari syariat di berbagai tingkatan sekolah. Dan syariat merupakan mata kuliah dari studi sistematik pada Fakultas Hukum di Universitas Khourtoum Sudan, 30 tahun lalu. Ketika pertama kali saya datang ke Universitas Inggris untuk program Pascasarjana pada tahun 1971, saya mulai menemukan karya-karya Professor Noel Coulson. Kesan pertama saya, yang masih sangat teringat adalah rasa kagum, bahwa seorang sarjana Inggris dapat menguasai syariat dan sejarah Islam dari sumber-sumber yang asli dan sangat mendetail. Sejak saat itu saya sangat apresiatif terhadap karya-karya Professor Coulson dengan perspektif yang lebih luas. Saya kagum terhadap perpaduan yang luar biasa dari sosok kesarjanaan hukum terkenal, sebuah kesatuan yang utuh dari bidang-bidang yang terkait, pengetahuan yang mendalam dan rasa empatinya terhadap masyarakat Islam dalam kesulitan peradaban mereka sekarang ini. Bagian terakhir dari karya-karya hidupnya sangat penting bagi saya dan saya sangat rugi dan kehilangan inspirasi jika tidak menelaahnya. Sebab kemampuan teknis ilmiahnya sangat bagus dan mengagumkan. Saya sungguh sangat menghargai kontribusi kebudayaannya kepada umat manusia. Walaupun saya tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Professor Coulson, saya ingin mengandaikan diri sebagai salah satu muridnya.

Di sini saya berusaha menunjukkan beberapa isu besar dalam hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang, sebagaimana yang ditunjukkan dalam seluruh karya-karya Professor Coulson dan tertuang dalam *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*.[2]

Sebagai seorang ahli hukum Islam, khususnya pada saat penduduk Sudan sedang mengalami penindasan dan kekerasan yang memprihatinkan atas nama formalisasi syariat, saya berusaha membuka ruang diskusi tentang apa yang saya lihat sebagai sebuah pertanyaan mendasar yang harus digarisbawahi mengenai isu-isu tersebut. Secara khusus, saya bermaksud untuk menerangkan kemungkinan *(possibility)* dan kelangsungan *(viability)* integrasi syariat ke dalam sistem hukum bagi masyarakat Islam dewasa ini. Daripada berlindung di balik pernyataan retoris —sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang Islam— bahwa Islam dan syariat adalah cita-cita yang abstrak yang bagaimanapun harus dipatuhi oleh umat Islam di manapun berada, saya lebih suka untuk mengajukan pertanyaan tentang; apakah penerapan syariat harus diperjuangkan, atau peran apakah yang seharusnya dimiliki syariat di dalam sistem-sistem hukum di negara-negara Islam? Dengan kata lain, apakah mungkin dan perlu memberlakukan syariat sebagai hukum positif dalam konteks sekarang? Jika tidak, bagaimana umat Islam di dunia mendefinisikan dan mengungkapkan identitas keislaman mereka dalam kehidupan sehari-hari?

[2]Chicago and London: University of Chicago Press, 1969

Sebagaimana saya nyatakan di atas, sebuah negara Islam secara konseptual tidak mungkin menerapkan syariat melalui undang-undang positif dan secara praktis tidak akan dapat berlangsung. Menurut saya, umat Islam betul-betul memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk mengartikan dan mengungkapkan identitas keislaman mereka yang mereka anggap baik atau pas. Tetapi hal tersebut tidak dapat didasarkan pada perundang-undangan dan formalisasi syariat semacam itu, karena apapun peraturan-peraturan yang diberlakukan sebagai hukum positif adalah keinginan politis negara yang bersangkutan dan tidak akan pernah menjadi syariat yang secara umum dipahami oleh umat Islam untuk tujuan menjalankan Firman Tuhan. Konsekwensinya, saya tetap berpegang teguh bahwa maksud penerapan syariat melalui undang-undang positif (sebagaimana yang saat ini diklaim oleh pemerintahan Iran, Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia dan Sudan atau didukung oleh para aktifis politik Islam di beberapa negara lain) adalah kenaifan yang berbahaya, jika tidak disebut sebagai manipulasi yang merendahkan atas sentimen umat Islam.

Terlebih lagi, —bertentangan dengan klaim pendukungnya— apa yang disebut sebagai negara Islam yang menerapkan syariat sebagai hukum positif merupakan penegasian —bukan realisasi— kemungkinan Islam sebagai cara hidup (*way of life*). Dengan kata lain, usaha-usaha itu —dengan biaya kemanusiaan dan material yang besar— tidak hanya akan mengalami kegagalan, tetapi juga pada kenyataannya adalah kontra-produktif. Jika seseorang berbicara tentang perintah agama mengenai hubungan antara Islam dengan negara, maka orang tersebut seyogyanya secara kategoris menentang ilusi negara Islam dan bahaya penerapan syariat. Menurut pandangan saya, umat Islam di manapun harus terbuka dan menolak secara terbuka pernyataan mengenai kemungkinan penerapan syariat sebagai hukum di berbagai negara agar mereka bisa secara bebas mengekspresikan identitas keagamaan mereka dan agar cita-cita ideal keyakinan mereka tercermin dalam aktifitas sehari-hari negara dan institusinya termasuk institusi peradilan.

Sebelum mengelaborasi dan memperkuat pandangan ini, saya ingin menekankan dua poin pendekatan yang saya sajikan dalam artikel ini. *Pertama*, meskipun formulasi isu ini diinspirasi oleh perkembangan politik atau trend di negara-negara dan masyarakat Islam akhir-akhir ini, saya berniat memusatkan perhatian pada isu-isu tersebut dengan mengesampingkan konteks politik khusus dalam masyarakat Islam saat ini. Dengan kata lain, di sini saya mengutamakan untuk konsern terhadap pertanyaan teoritis yang lebih luas dan lebih mendasar mengenai relevansi syariat dengan kehidupan umat Islam saat ini dari pada sekedar memberikan komentar atau refleksi tentang kecenderungan-kecenderungan politis dalam masyarakat Islam baru-baru ini. Dengan mencari kerangka dari isu-isu dalam tema-tema

ini, saya ingin menghindari perdebatan-perdebatan sia-sia tentang; apakah "eksperimen" yang satu lebih baik dari yang lain —seperti Iran atau Sudan saat ini—, dalam menerapkan syariat melalui apa yang disebut sebagai cara yang "benar" atau "legitimate". Pertanyaan yang saya kemukakan adalah apakah negara —apapun orientasi ideologis dan kemampuan praktisnya— dapat menerapkan undang-undang syariat? Ketika saya merasa bahwa isu ini sangatlah politis, dan bisa dilihat bahwa analisis saya akan berbuntut implikasi-implikasi politis yang serius, maka hal tersebut bukanlah fokus saya dalam artikel ini.

Kedua, saya percaya bahwa posisi saya adalah sama Islamnya seperti orang lain. Dengan kata lain, saya percaya bahwa pandangan-pandangan yang saya kemukakan di sini adalah valid. Ajakan yang saya tawarkan benar-benar berasal dari sudut pandang Islam, lebih dari sekedar kelonggaran terhadap kebijaksanaan politik atau produk dari apa yang disebut sebagai "perspektif sekular". Lebih-lebih lagi, seperti harapan saya, dari pembahasan berikut tentang peranan yang tak terhindarkan oleh "perantara manusia" *(human agence)* dalam perkembangan syariat sebagai sistem normatif yang didasarkan pada teks keagamaan Islam, akan menjelaskan bahwa dikotomi yang tajam, sekuler dan religius, dalam konteks ini betul-betul tak terpahami dan tidak banyak membantu.

Dalam membangun argumen dari sudut pandang Islam, saya tetap memahami bahwa generasi demi generasi Islam selalu berusaha untuk menemukan hukum Allah (apa yang diperintahkan Tuhan atau harus dikerjakan atau diwujudkan), yang mereka yakini menjadi bimbingan Ilahiah bagi seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang digambarkan oleh Professor Coulson, hukum Islam adalah ulasan-ulasan yang spekulatif untuk memahami istilah-istilah yang tepat mengenai hukum-hukum Allah.[3] Seseorang bisa berasumsi bahwa generasi umat Islam selama bertahun-tahun berusaha keras untuk terus menghidupkan tatanan ideal yang dibawa Nabi dan generasi-generasi awal sebagai suatu keyakinan personal. Saya di sini tidak tertarik untuk melakukan penilaian atau evaluasi mengenai apakah, dan sejauh mana, generasi atau masyarakat muslim gagal atau berhasil dalam

[3]*Conflicts and Tension*, hlm. 41.

menemukan perintah-perintah Tuhan atau mengenai berbagai pertanyaan, apakah dan bagaimanakah mereka mengatur untuk melaksanakan kondisi ideal tersebut dari sudut pandang sosiologis atau antropologis. Pertanyaan yang ingin saya kemukakan adalah apakah mungkin suatu negara — bagaimanapun ia diberi kekuasaan dan dirasionalkan— bisa menerapkan syariat lewat hukum positif.

Saya percaya bahwa sangat tidak mungkin bagi sebuah negara untuk menerapkan syariat —yang memang bertentangan dengan asas kesukarelaan umat Islam, dan kesukarelaan ini merupakan inti dari syariat itu sendiri— dalam hubungannya dengan sifat dan peran negara dalam konteks modern. Argumen yang akan saya kemukakan pada sesi mendatang mengandung dua hal; *pertama*, di satu sisi, syariat —yang secara umum dipahami oleh umat Islam berarti perintah Tuhan yang mengatur cara hidup— tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kualitasnya adalah dijadikan sebagai hukum positif. *Kedua*, di sisi lain, negara tidak dapat berfungsi dalam konteks modern kecuali lewat hukum positif dan pemakaian formal kebijakan-kebijakan umum. Dengan kata lain, sebuah negara tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip syariat kecuali menjadikannya sebagai undang-undang yang secara serta-merta menghilangkan kualitasnya sebagai syariat. Di dalam bagian *ketiga* dari artikel ini, saya berpendapat bahwa masyarakat Islam sepenuhnya berhak untuk mencoba hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dalam hal identitas Islam termasuk pelaksanaan norma-norma Islam melalui proses politik, legislatif dan hukum yang disetujui secara konstitusional, tetapi tidak sebagai syariat yang kekal, ditakdirkan dan pasti.

Kemustahilan Penerapan Syariat Melalui Hukum Positif

Agar persoalan di sini menjadi jelas, yang menjadi isu adalah apakah syariat pada kenyataannya dapat diterapkan sebagai hukum oleh sebuah negara, mengingat hal ini bertentangan dengan prinsip kesukarelaan lewat pemaksaan oleh umat Islam di luar keyakinan dan pilihan keagamaan seseorang. Sebagai contoh dari signifikansi perbedaan ini adalah ketidaksamaan antara larangan hukum formal tentang pembayaran atau mengambil keuntungan dari pinjaman (seperti sistem di perbankan modern) — karena itu disebut sebagai *riba*—, atau kontrak asuransi modern menjadi tidak sah karena terlalu spekulatif atau bergantung (*gharar*), di satu sisi, dengan menghindarkan secara personal praktek-praktek semacam ini, karena mereka mempercayai hal tersebut sebagai sesuatu yang haram (suatu dosa), di sisi lain. Cara lain untuk menjelaskan poin ini adalah perlunya dibedakan secara tegas antara pelaksanaan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum menurut standar konstitusional dan proses legislatif sebuah negeri —tanpa memperdulikan sumber aslinya—, dengan penerapan prinsip tersebut karena

diperintahkan oleh syariat sebagai kehendak Tuhan. Jadi, klaim-klaim di masa lalu atau sekarang atau tuntutan untuk menerapkan syariat lewat hukum positif oleh sebuah negara didasarkan pada pemikiran yang keliru mengenai sejarah. Sebab hal tersebut tidak konsisten dengan sifat syariat itu sendiri dan tidak mungkin diberlakukan bagi sebuah negara sekarang ini seperti yang ada di negeri manapun di dunia. Dengan kata lain, sangat tidak mungkin untuk menyusun posibilitas dalam istilah-istilah teoritis atau tidak benar bahwa model semacam itu eksis di masa lalu dan dapat diperankan kembali saat ini.

Tulisan ini juga akan membahas tentang keyakinan umat Islam yang mempercayai bahwa negara Nabi di Madinah (622-623M) pada faktanya menerapkan syariat di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu saya percaya bahwa keyakinan tersebut benar dalam konteks sejarah yang khusus, tetapi implementasi syariat tidak diterapkan lewat hukum positif dan juga tidak ditiru oleh negara-negara yang ada setelah wafatnya Nabi. Terlepas dari adanya fakta yang luar biasa tentang eksistensi aktual Nabi yang mempunyai tugas untuk menerima dan menjelaskan wahyu kala itu, kharisma pribadi dan kepemimpinan moral, negara tersebut didirikan oleh masyarakat kesukuan yang saling berhubungan erat dan memberikan motivasi bagi orang-orang muallaf yang hidup dalam ruang yang amat terbatas. Dengan kata lain, negara Madinah lebih didasarkan pada otoritas moral dan kesesuaian sosial daripada pemaksaan kekuasaan negara dalam komunitas masyarakat lain. Kunci pokok yang kita tekankan adalah bahwasanya model negara Nabi di Madinah tidak dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Islam sekarang. Namun ada satu hal yang dapat melukiskan pengalaman historis tersebut, yaitu bahwa negara Nabi adalah fenomena yang sangat unik yang berakhir ketika Nabi wafat. Bentuk-bentuk organisasi politik dan sosial yang dimiliki oleh umat Islam yang hidup saat ini, dan tipe-tipe aktivitas ekonomi di mana mereka sepenuhnya bergantung demi kelangsungan hidup, membuat sepanjang sejarah mutahir negara-negara kekaisaran Muslim di Timur-Tengah dan juga India tidak mampu bangkit atau hidup kembali di dunia post-kolonial sekarang yang ditandai oleh ekonomi global, interdependensi dan integrasi politik. Dengan demikian, klaim untuk mendirikan negara Islam dengan menerapkan syariat sekarang ini adalah kenaifan yang berbahaya, merendahkan dan manipulatif.

Sebagaimana yang diterangkan secara jelas oleh Professor Coulson dalam karyanya *A Histori of Islamic Law*,[4] dan saya juga telah menerangkan soal ini di

[4]Edinburgh: University of Edinburgh Press, 1964.

buku lain,[5] apa yang kemudian dikenal oleh masyarakat Islam sebagai syariat pada kenyataannya merupakan produk dari proses yang sangat lambat, gradual dan spontan dari penafsiran al-Qur'an, pengumpulan, verifikasi dan penafsiran Sunnah selama tiga abad pertama Islam (abad 7-8M). Proses ini berlangsung di kalangan para sarjana dan ahli hukum yang mengembangkan metodologi mereka sendiri untuk mengklarifikasi sumber-sumber, menderivasi hukum-hukum yang spesifik dari prinsip-prinsip umum dan seterusnya. Aspek teknis dari karya mereka dikenal dengan istilah Ilm Ushul Fiqh (ilmu-ilmu tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemahaman manusia tentang sumber-sumber Ilahi). Sebagaimana yang diperkirakan orang, terdapat banyak ketidaksetujuan dan perselisihan di kalangan ulama-ulama awal tentang makna dan signifikansi dari aspek-aspek yang didapat dari sumber-sumber yang mereka kaji. Meskipun ulama-ulama pelopor itu secara umum diakui telah bersikap independen dari otoritas politik pada waktu itu, tetapi karya-karya mereka tetap tidak bisa dipisahkan dari kondisi masyarakat pada saat itu, baik dalam konteks lokal maupun regional yang lebih luas. Faktor-faktor tersebut juga turut andil terhadap ketidaksepakatan di kalangan ulama hukum dan seringkali perbedaan pendapat itu diekspresikan oleh ahli hukum yang sama pada waktu yang berbeda, seperti perubahan pandangan Syafi'i ketika dia pindah dari Irak ke Mesir. Bahkan pada akhirnya ketidaksepakatan itu berkembang menjadi mazhab-mazhab pemikiran yang terpisah, *mazhâhib*. Perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama pada mazhab yang sama, dan juga antara mazhab yang berbeda. Pertanyaan yang signifikan yang perlu diajukan di sini adalah bagaimana syariat dapat secara demikian hebat menjadi sebuah ketentuan, jika hanya disingkap lewat pemahaman al-Qur'an dan Sunnah? Ebrahim Moosa, sarjana Muslim Afrika Selatan baru-baru ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

> "Ketika para ulama hukum mengklaim bahwa ramalan mereka tentang peraturan-peraturan (syariat) berasal dari sumber-sumber yang merupakan hukum Allah (*hukm Allâh*), maka seseorang akan serta-merta mengira bahwa hukum di dalam Islam mengandung dimensi transendental. Salah satu pertanyaan menarik yang perlu diajukan dalam kajian syariat adalah mengenai putusan hukum atau peraturan (*hukm*). Bagaimana seorang ahli hukum (*faqîh*) dapat menyimpulkan pada akhir evaluasi dan risetnya yang sangat empiris terhadap fakta-fakta dan teks-teks bahwa kesimpulannya merupakan sesuatu yang transendental dan merupakan otoritas ketuhanan."[6]

Dalam pandangan saya, jawaban yang jelas adalah bahwa tidak mungkin kesimpulan ulama hukum merupakan

---

[5]Lihat Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse, NY, USA: Syracuse University Press, 1990, Bab 2.

[6]Allegory of The Rule (Hukm): Law as Simulacrum in Islam? *History of Religion*, 1998, hlm. 1-24,

otoritas transendental dan otoritas ketuhanan, dan hal ini tidak dapat diterima. Ulama hukum atau sejarawan, meski setinggi apapun mereka dihargai dan bahkan andaikan pandangan-pandangan mereka secara universal diterima oleh umat Islam di manapun, kebanyakan hanya merupakan pandangan-pandangan personal tentang hukum Allah yang merupakan sesuatu yang *given*.

Dalam wacana keislaman, lazim ditarik garis perbedaan antara syariat dan fiqh, seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh Bernard Weiss, bahwa sebuah hukum syariat adalah hasil dari legislasi (syariat) di mana Tuhan merupakan subjek tertinggi (*Syâri'*). Hukum fiqih berisi pemahaman hukum di mana manusia adalah subjek (*faqîh*).[7] Pembedaan ini dapat bermanfaat bagi cara berpikir teknis untuk menunjukkan bahwa banyak prinsip-prinsip atau hukum-hukum lebih didasarkan pada pemikiran spekulatif daripada dukungan tekstual al-Qur'an dan, atau, Sunnah. Tetapi tidak berarti bahwa yang diposisikan sebagai syariat merupakan produk langsung dari wahyu, karena al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipahami atau berpengaruh pada tingkah laku manusia kecuali lewat usaha pemahaman manusia yang bisa saja keliru. Weiss membuat catatan sebagai berikut: "Meskipun hukum bersumber dari Tuhan, konstruksi aktual dari sebuah hukum merupakan aktivitas manusia dan hasilnya merepresentasikan hukum Tuhan sebagaimana yang dipahami manusia. Sejak hukum tidak lagi turun dari surga, pemahaman manusia tentang hukum –fiqih manusia (pemahaman makna secara literal)— itulah yang harus menjadi aturan normatif bagi masyarakat.[8]

Karena para ulama ahli hukum dan ulama syariat sadar akan faktor-faktor tersebut dan sensitif terhadap resiko memaksakan pandangan yang salah, mereka berusaha untuk menerima perbedaan pendapat sambil mencoba untuk memperkuat kesepakatan di kalangan mereka sendiri dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan dalil bahwa apapun yang diterima sebagai sesuatu yang valid oleh konsensus (*ijmâ'*) di kalangan seluruh ulama-ulama hukum (atau masyarakat muslim yang luas) dianggap menjadi pengikat yang permanen bagi generasi muslim selanjutnya.[9] Namun, sekali lagi, kesulitan praktis untuk menerapkan hal ini sudah ada sejak permulaan. Bagi yang ingin membatasi kekuatan pengikat ijma' bagi

---

dan hlm.12.

[7]Bernard Weiss, *The Spirit of Islamic Law*, Athens, GA, USA: Univesity of Georgia Press, 1998, hlm. 120.

[8]*Ibid.*, hlm. 116. Lihat pada teks yang asli.

[9]*Ibid.*, hlm. 120-122.

kesepakatan di kalangan kelompok ulama hukum terpilih, persoalan yang diajukan adalah bagaimana menyetujui kriteria-kriteria untuk mengidentifikasi ulama-ulama hukum itu, dan bagaimana pendapat-pendapat mereka dapat diidentifikasi dan diverifikasi. Apabila seseorang berpendapat bahwa otoritas ijma' berasal dari konsensus umat Islam secara luas, pertanyaannya masih seperti semula; bagaimana cara menentukan dan menguji atas persoalan-persoalan yang terjadi. Apakah konsensus tersebut didukung oleh sekelompok ulama saja atau oleh masyarakat secara luas, dan mengapa pandangan sebuah generasi mengikat generasi berikutnya? Apapun solusinya, seseorang kemungkinan akan menemui kesulitan konseptual dan praktikal, yang akan selalu menjadi hasil dari keputusan manusia. Dengan kata lain, norma-norma syariat tidak mungkin digambarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah melainkan lewat pemahaman manusia, di mana tentu perbedaan-perbedaan pendapat tidak dapat terelakkan dan bisa jadi keliru, baik di kalangan ulama atau masyarakat umum.

Dari keterangan tersebut, pertanyaannya menjadi bagaimana dan oleh siapa perbedaan-perbedaan pendapat ini dengan praktis diselesaikan secara tepat dan legitimate agar dapat ditentukan apakah hukum positif dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus spesifik. Dilema ini dapat dijelaskan sebagai berikut: di satu sisi, ada kepentingan mendasar untuk memastikan batas minimum untuk menentukan dan melaksanakan hukum positif bagi masyarakat banyak. Sifat dan peran hukum positif dalam sebuah negara modern juga membutuhkan interaksi dari pelaku-pelaku yang banyak dan faktor-faktor kompleks yang tidak mungkin dapat diisi oleh rasionalitas keagamaan Islam. Hal ini akan semakin mungkin terjadi pada masyarakat Islam sekarang ini dibanding sebelumnya, karena saling ketergantungan mereka yang semakin meningkat dengan masyarakat non-muslim di seluruh dunia, sebagaimana didiskusikan secara singkat nanti. Di sisi lain, rasionalitas religius merupakan kunci kekuatan pengikat norma-norma syariat bagi umat Islam. Lebih tepatnya, karena syariat dianggap menjadi pengikat umat Islam di luar keyakinan agama, maka sesorang yang beriman tidak dapat betul-betul terikat kecuali lewat apa yang diyakininya sebagai penafsiran yang valid terhadap teks-teks al-Qur'an dan Sunnah yang relevan. Belum lagi, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahli hukum Islam tentang apa yang dipilih negara untuk diterapkan sebagai hukum positif yang oleh sebagian penduduk muslim negara tersebut dianggap berasal dari penafsiran yang tidak valid terhadap sumber-sumber Islam.

Dilema ini telah secara jelas diterangkan oleh Professor Coulson sebagai berikut: Karena sifat religius syariat, pandangan tradisional yang kuat selalu menganggap bahwa setiap individu muslim memiliki kebebasan untuk memilih mazhab (ushul fiqih) dan bahwa peradilan umat Islam harus menerapkan hukum dari suatu mazhab di mana

individu tersebut merasa memiliki.[10] Dengan demikian, seseorang juga memiliki hak untuk merubah mazhab hukum dalam hal-hal khusus. Pernyataan tentang hal-hal tersebut terus berlanjut hingga pengenalan *al-Majallah* oleh kekaisaran Ottoman pada akhir abad ke-19 dan lebih luas lagi lewat pengundang-undangan kode hukum keluarga di negara-negara Islam beberapa dekade terakhir. Dalam hal ini Professor Coulson berpendapat:

> "Prinsip yang mendasari kode-kode ini (hukum keluarga Islam) adalah bahwa otoritas politik memiliki kekuatan untuk kepentingan keseragaman, memilih salah satu aturan dari varian-varian yang sama-sama otoritatif dan mengatur peradilan dari yurisdiksinya untuk menerapkan peraturan tersebut dan mengesampingkan yang lain; dan pilihan atas peraturan ini atau itu, dibuat dengan mudah berdasarkan kehendak sosial, yakni hukum-hukum yang mencerminkan varian-varian ini yang dianggap cocok dengan standar saat ini dan keadaan masyarakat.[11]

Saya juga menekankan, keharusan akan keseragaman legislasi nasional sekarang ini lebih kuat daripada yang terjadi pada tiga dekade yang lalu ketika Prof. Coulson membuat pernyataan-pernyataan itu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kompleksitas yang berkembang dalam peranan negara pada wilayah domestik atau level nasional, tetapi juga karena ketergantungan global seluruh penduduk dan negara-negara mereka. Tanpa mengabaikan kelemahan atau kekuatan yang relatif beberapa negara dalam hal hubungan dengan negara yang lain, realitas politik, ekonomi, keamanan nasional dan global serta hubungan-hubungan yang lain tetap kuat melekat pada eksistensi negara-negara yang berdaulat yang memiliki peradilan yang eksklusif bagi penduduk dan wilayahnya. Bagi masyarakat Islam, persoalan baru ini menjadi sangat menyakitkan dan traumatis diakibatkan oleh adanya perang selama 8 tahun antara Irak dan Iran pada tahun 1980 dan komposisi dari aliansi umat Islam internasional dan negara-negara non-muslim yang dipaksa oleh Irak karena persoalan Kuwait pada tahun 1991. Pemerintahan negara-negara Islam di kedua belah pihak pada konflik terakhir bertindak (dan terus berperilaku) sebagai negara-bangsa, dan bukan sebagai bagian dari komunitas masyarakat muslim global yang seragam atau bersatu atau atas nama totalitas umat Islam secara luas (yang secara tradisional disebut sebagai *Ummah*).

Poin yang saya buat di sini tidaklah bahwa sifat negara identik dengan seluruh masyarakat, karena proses pembentukan dan konsolidasi sebuah negara itu berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Poinnya adalah bahwa terdapat beberapa

---

[10] *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, hlm. 34.

[11] *Ibid.*, hlm. 35-36.

karakteristik yang sama yang diperlukan oleh seluruh negara untuk menjadi bagian dari sistem internasional saat ini karena keanggotaan merupakan persyaratan pengakuan oleh anggota-anggota yang lain. Bagi negara-negara masyarakat Islam untuk bisa dan tetap diterima sebagai anggota dari masyarakat internasional, mereka harus melengkapi diri dengan serangkaian ciri-ciri minimum kenegaraan yang bisa diakui dalam pengertian sekarang ini. Secara khusus, kemampuan untuk menentukan dan melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan syarat pokok dari keberadaan sebuah negara, apapun orientasi filosofis dan idiologisnya. Terlebih lagi, sebagaimana akan dijelaskan dalam sisi berikutnya, sifat sebuah negara dan konteks globalnya dapat menjadi penghalang kemungkinan penerapan syari'ah Islam sebagaimana yang secara historis difahami oleh para pelopor ilmu hukum dan juga tetap diterima secara umum di kalangan umat Islam.

Sebagai kesimpulan dalam bab ini, saya bermaksud untuk menekankan bahwa apakah dalam formulasi tradisionalnya, —sebagaimana yang difahami umat Islam saat ini— atau melalui elaborasi dan artikulasi baru atau modern, syari'ah secara historis senantisa dikondisikan oleh pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ketika keyakinan seluruh umat Islam menyatakan bahwa sumber-sumber tersebut berasal dari Tuhan, bagi saya jelas bahwa interpretasi dan ekspresi mereka sebagai norma-norma syari'ah akan selalu tetap sebagai usaha keras manusia yang terbuka untuk ditentang dan direformulasi lebih dulu oleh usaha-usaha manusia. Dengan kata lain, sumber-sumber ketuhanan dari syariat tidak dapat mempengaruhi kehidupan dan pengalaman manusia kecuali lewat perantara manusia dalam memahami dan mengimplementasikan sumber-sumber itu dalam konteks historis masyarakat Islam yang spesifik.

Tentunya hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Islam tidak berhak untuk menentukan atau mewujudkan hak-hak mereka untuk mengekspresikan identitas keislaman mereka atau bahwa mereka tidak mampu untuk mencapai hal tersebut. Sebaliknya, saya yakin bahwa umat Islam dapat menunaikan hak-hak tersebut dan mewujudkannya dalam

kehidupan praktis. Namun, saya menganjurkan agar masyarakat Islam secara kategoris harus meninggalkan beberapa komitmen terhadap negara Islam yang romantis dan ideal yang tidak akan pernah ada. Dan dengan tegas meninggalkan harapan-harapan untuk menerapkan syariat lewat negara. Selanjutnya saya akan melakukan eksplorasi umum tentang kondisi dan konteks dalam hubungannya dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam masyarakat Islam dewasa ini.

Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (*Self Determination*) Bagi Masyarakat Islam

Diskursus publik dalam masyarakat Islam baru-baru ini didominasi oleh dukungan atau oposisi terhadap gagasan tentang negara Islam dengan mengimplementasikan syariat secara komprehensif dan sistematis. Orang-orang yang setuju dengan ide tersebut disebut "Islamis" dan penentangnya disebut sebagai "sekularis". Masing-masing mengarahkan perhatiannya kepada pendukungnya sendiri dengan sedikit interaksi antara dua kelompok dalam orientasi mereka yang berbeda — tradisionalis atau fundamentalis— dari sudut pandang Islamis, dan liberal atau nasionalis, di pihak yang lain. Pada bagian ini saya ingin menentang dikotomi Islamis atau sekularis dan asumsi-asumsi yang didasarkan padanya. Kemudian, saya ingin menguraikan beberapa parameter hal-hal yang mesti diupayakan untuk dicapai oleh masyrakat Islam dalam rangka mencoba hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks sekarang. Dengan kata lain, saya akan berusaha menunjukkan lebih dulu bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri tidak bisa ditujukan bagi masyarakat Islam, dan saya akan menawarkan beberapa usulan.

Untuk memulai beberapa klarifikasi terminologis, sebaiknya istilah "Negara Islam" mungkin bisa dipakai untuk memudahkan penyebutan atas negara-negara di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduk. Kata sifat "Islamis" secara logika diterapkan bagi seseorang, tetapi tidak untuk sebuah negara sebagai institusi politis. Beberapa sarjana cenderung untuk menggunakan istilah-istilah "Negara Islam" bagi negara-negara yang secara resmi telah menerapkan Islam sebagai agama negara, di mana syariat merupakan sumber hukum formal. Namun, bagi saya karakterisasi ini menyesatkan sebab ciri-ciri semacam itu tidak secara akurat merefleksikan kualitas keislaman sebuah negara itu sendiri sebagai sebuah institusi politis. Setidaknya, bagi orang yang menerima klaim bahwa suatu negara adalah Islami, ada satu pertanyaan; siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kualitas keislaman itu dan berdasarkan kriteria macam apa? Sebagai contoh, kemapanan agama dan politik Saudi Arabia tidak dapat menerima klaim pemerintah Iran bahwa Iran adalah sebuah republik Islam atau sekadar menerima gagasan tentang republik Islam. Dari sudut pandang masyarakat Iran, kerajaan Saudi Arabia

dianggap tidak Islami dan tidak mungkin dapat dilegitimasi oleh komitmennya untuk menerapkan syariat.

Sekali lagi, saya menegaskan, bahwa secara konseptual, negara Islam sebagai sebuah institusi politis adalah tidak mungkin. Secara historis tidak akurat dan secara praktis tidak dapat terus berlangsung saat ini. Untuk mendukung preposisi ini saya kembali mengutip argumen saya di bagian awal pembicaraan bahwa negara Islam secara konseptual adalah tidak mungkin sebab bagi sebuah otoritas politik untuk mengklaim mengimplementasikan totalitas ajaran-ajaran syariat dalam kehidupan sehari-hari di sebuah masyarakat adalah kontradiksi dalam istilah: pelaksanaan syariat melalui kehendak negara adalah sebuah negasi atas rasionalitas agama dari kekuatan ikatan syariat dalam tempat pertama. Sejak pengundangan yang dilakukan oleh sebuah negara saat ini membutuhkan pengundangan formal sebagai hukum negeri atau diadopsi dari kebijakan-kebijakan yang jelas yang mengkhususkan tindakan tertentu oleh organ-organ negara, maka lembaga legislatif dan pemerintah sekarang ini (apapun bentuknya) akan memilih di antara mereka yang memiliki otoritas sama tetapi berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, beberapa prinsip dan aturan syariat tidak lagi sebagai bagian sistem normatif agama oleh pemaksaan untuk mengundangkan dan melaksankannya oleh badan-badan negara. Sebab negara hanya dapat melaksanakan kehendak politisnya dan bukan yang berasal dari Tuhan. Ketidakmungkinan praktis untuk menerapkan syariat sebagai hukum positif juga ditekankan oleh kenyataan bahwa umat Islam secara umum mengakui bahwa tidak akan pernah ada namanya negara Islam setelah negara Madinah pimpinan Nabi. Sebagaimana diterangkan secara singkat di atas, nampaknya, tidak ada dasar untuk membandingkan antara negara-negara kota pada masa awal dengan negara-negara kekaisaran muslim berikutnya apa lagi dengan negara-negara yang komplek sekarang ini dengan populasi dan konteks global mereka yang berbeda.

Adanya kekurangan data sejarah yang bisa dijadikan contoh adalah hal signifikan, melihat terjadinya transformasi total dalam konteks lokal dan global di mana negara harus dijalankan. Sebagaimana secara singkat dijelaskan di atas, pengundangan negara atas teori syariat, tidak mungkin berjalan dalam konteks nasional dan internasional saat ini. Kesulitan–kesulitan yang dihadapi model ini termasuk ambivalensi yang besar dari para pendiri hukum syariat terhadap otoritas politik. Mereka nampaknya tidak mengontrol atau mengetahui bagaimana membuat orang-orang yang melaksanakannya bertanggungjawab kepada syariat itu sendiri. Aktifitas ekonomi akan dilumpuhkan oleh penerapan formal larangan adanya bunga dari pinjaman (*ribâ*) dan asuransi yang didasarkan pada kontrak spekulatif (*gharar*). Penerapan hukuman yang bersifat fisik bagi beberapa kejahatan

khusus (*hudûd*) menghadapi masalah prosedural yang tak terselesaikan dan keberatan-keberatan yang jelas, apa lagi konsern hak-hak asasi manusia mengenai kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan hukuman yang merendahkan martabat. Problem yang lain adalah bahwa pengabaian hak kewarganegaraan seperti bagi perempuan dan komunitas non-muslim akan memperoleh tantangan yang serius baik oleh kelompok bersangkutan maupun komunitas internasional secara luas.

Semua keberatan-keberatan terhadap penerapan syariat melalui hukum positif dan gagasan tentang negara Islam di atas, tentunya tidak menghalangi umat Islam secara personal untuk menyesuaikan diri dengan setiap aspek syariat. Kenyataan bahwa kontrak *ribâ* dan *gharar* adalah sah secara hukum dalam sebuah negara tidaklah berarti bahwa umat Islam harus menerapkannya dalam kehidupan praktis. Banyak orang bisa dengan mudah tidak mengikuti segala bentuk transaksi komersial atau tingkah laku personal yang dalam rangka mengamalkan ajaran keagamaan atau keyakinan moral mereka sendiri. Seperti yang ditekankan di atas, argumen yang saya buat di sini adalah menentang pelaksanaan undang-undang syariat oleh negara dan bukan menentang kesesuaian pribadi dengan ketentuan-ketentuan keyakinan seseorang. Memang, masyarakat diperbolehkan untuk menegakkan nilai-nilai agama dan moral melalui aktivitas–aktivitas organisasi non-pemerintahan dan bentuk-bentuk lain dari organ-organ masyarakat sipil. Memang benar bahwa larangan yang legal akan menegakkan otoritas norma-norma agama, seperti dalam pepatah Arab: *inna Allâha yazî'u bi al-sulthân mâ lâ yazî'u bi al-Qur'ân* (Allah menegakkan melalui otoritas politik apa yang tidak Allah tegakkan melalui otoritas moral). Sepengetahuan saya bahwa peribahasa ini dihubungkan dengan Ali bin Ai Thalib (khalifah keempat Madinah dan Imam pertama Syi'ah), dan jika ini diucapkan oleh Nabi sendiri atau diungkapkan dalam al-Qur'an, ini harus ditafsirkan dalam konteks kehidupan manusia sebagaimana teks yang lain. Sebagai contoh, formulasi ini tidak mengatakan norma-norma atau kebijakan apa yang harus dilaksanakan, dengan cara apa dan bagaimana caranya. Penilaian orang mengenai pertanyaan-pertanyaan semacam itu perlu dibuat dalam terma-terma keseimbangan antara keuntungan dan biaya-biaya dari penerapan legal norma-norma, dibandingkan dengan cara lain dalam menawarkan kebijakan sosial. Dalam lingkup terbatas saat ini, saya akan memfokuskan pada kerangka umum dalam hal teks keislaman yang mana — termasuk al-Qur'an dan Sunnah— yang dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Asumsi-asumsi yang perlu digarisbawahi dari klaim pelaksanaan syariat melalui hukum positif adalah bahwa masyarakat dan komunitas Islam memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan pribadi dan publik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Di dalam istilah modern seseorang bisa

mengatakan bahwa ini merupakan persoalan hak menentukan nasib sendiri dalam politik dan budaya. Tetapi, penentuan nasib sendiri bukanlah hak yang absolut, sebab apa yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau entitas dalam melaksanakan hak tersebut memiliki konsekuensi atau implikasi bagi hak-hak orang lain. Sebagaimana diposisikan oleh Asbjorn Eide,[12] hal ini benar-benar merupakan hak untuk menentukan nasib bersama (*co-determination*) yang dilakukan dalam sebuah kolaborasi dengan orang lain, daripada melaksanakan hak sendiri secara eksklusif apapun maksud dan tujuannya.

Secara khusus, seluruh negara yang bermasyarakat Islam diikat oleh hukum adat internasional dan hukum kemanusiaan, seperti negara lain di dunia, demikian juga oleh kesepakatan internasional yang telah mereka ratifikasi seperti PBB yang mengikat seluruh negara sebagai anggota dari organisasi tersebut. Seluruh sumber ini membentuk batasan-batasan yang jelas dan kategoris terhadap apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan bagi negara-negara yang bermasyarakat Islam baik dalam batas negara mereka sendiri atau hubungannya dengan negara lain dan penduduknya. Dalam prakteknya, negara-negara lain menerapkan prinsip ini di bidang ekonomi, politik, keamanan dan hubungan-hubungan lain dengan negara-negara yang bermasyarakat Islam. Apakah itu merupakan organisasi dan operasional negara pada umumnya, perlakuan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang rentan penindasan yang merupakan penduduk mereka atau perlakuan terhadap warga negara lain, negara-negara dari masya rakat Islam tidak bebas untuk berbuat sesuka hati.

Sebagaimana yang telah saya elaborasi,[13] beberapa formulasi tradisional syariat secara fundamental inkonsisten dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara universal tentang konstitusionalisme domestik, maupun beberapa prinsip dasar dari hukum internasional. Untuk itu hal tersebut harus tetap diikuti bahkan jika syariat diterapkan oleh sebuah negara, prinsip-prinsip problematis itu secara moral tidak dapat dipertahankan dan secara praktis tidak mungkin untuk dipertahankan. Hal ini tidaklah terlalu mengejutkan bahwa tidak ada negara di dunia sekarang ini seperti Iran, Saudi Arabia dan Sudan yang secara praktis mampu hidup oleh ketentuan-ketentuan syariat, sebagai mana yang secara umum dipahami oleh umat Islam di manapun berada. Daripada bersikeras pada pretensi-pretensi yang sia-sia dan hipokrit, saya ingin mengulangi ajakan kepada umat Islam di manapun

---

[12]Deklarasi hak-hak asasi manusia, the Royal Netherlands Academy of Science, Amsterdam, the Netherlands, Desember 10-11, 1998.

[13]Lihatlah secara umum, An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation.*

berada untuk berani secara terbuka dan kategoris menolak pendekatan-pendekatan semacam itu dan meng hadapi realitas kehidupan sehari-hari dalam konteks saling ketergantungan global dan saling mempengaruhi sekarang ini. Masyarakat Islam juga harus menciptakan dan menjaga ruang politik dan sosial untuk tidak segan-segan mengadakan refleksi kreatif terhadap al-Qur'an dan Sunnah serta kekayaan pengalaman dari sejarah mereka sendiri. Dengan demikian masyarakat Islam harus memulai untuk mengeksplorasi cara-cara untuk membuat kontribusi positif yang mereka bisa sumbangkan kepada peradaban manusia yang berasal dari sumber-sumber spiritual dan moral Islam sebagai agama utama di dunia.

Untuk menegaskan apa yang telah saya tulis di bagian pengantar, usaha-usaha untuk mendirikan negara Islam dengan menerapkan syariat melalui hukum posistif adalah sebuah penegasian dari kemungkinan cara hidup yang Islami, sebab memilih penafsiran-penafsiran al-Qur'an dan Sunnah tertentu untuk diundangkan berarti menyangkal hak umat Islam, yaitu hak secara personal untuk menganut apa yang mereka terima sebagai penafsiran yang valid dari al-Qur'an dan Sunnah. Terlebih lagi, pengundangan semacam ini juga akan melumpuhkan kemungkinan-kemung kinan debat secara terbuka dan bebas tentang penafsiran-penafsiran alternatif. Poin ini dapat juga diekspresikan dalam terma penentuan nasib sendiri bahwa penerapan syariat sebagai hukum negeri yang akan mendorong pada situasi bahwa perlawanan terhadap penindasan politis akan dianggap sebagai murtad dan pengkhianatan. Inilah sebabnya mengapa saya menganjurkan untuk menolak secara kategoris terhadap usaha-usaha semacam ini berdasarkan cara pandang Islam.

Tetapi, sama pentingnya untuk menolak secara kategoris segala usaha untuk memaksakan ide tentang negara sekular, sebagaimana yang saya lihat di Turki, Iran di bawah pimpinan Shah dan rezim Ba'thist di Syiria dan Irak. Perbuatan-perbuatan otoritarian sema cam itu tidak hanya akan mengalami kegagalan karena usaha tersebut dilakukan dengan kekuatan militer, tetapi juga tidak absah sebagai sebuah prinsip sebab penindasan terhadap ekspresi politik dari identitas Islam merupakan penolakan total terhadap hak-hak muslim untuk menentukan nasibnya sendiri. Otoritarianisme yang lalim harus ditolak baik atas nama penerapan undang-undang syariat atau yang bertentangan dengan klaim tersebut. Sambil tetap waspada terhadap bahaya-bahaya usaha untuk mendirikan negara Islam, seperti yang didiskusikan di atas, saya yakin bahwa hal ini baru dapat dicapai dengan dorongan untuk melakukan debat publik terhadap isu-isu itu, bukan paksaan. Model yang saya sarankan di sini adalah satu bentuk negara konstitusional, demokratis yang benar-benar melindungi dan memajukan hak asasi manusia bagi seluruh warganegara, baik yang muslim atau non-muslim, baik yang mengaku sebagi Islamis atau sekularis.

Beberapa orang muslim mencoba menolak apa yang saya sebut di sini sebagai sekuler, dalam pengertian usaha untuk memisahkan antara Islam dan negara atau politik, dan memindahkan Islam pada wilayah privat. Menurut pandangan saya, hal ini betul-betul menyesatkan yakni pemisahan total atau perpaduan total dari agama dan negara. Sebuah negara, termasuk organ pendukung dan institusinya, disusun dan dijalankan oleh orang-orang yang mana keyakinan-keyakinan agama dan filosofis mereka akan diwujudkan dalam pemikiran dan tingkah laku mereka. Dengan kata lain, saya tidak hanya mengatakan bahwa Islam tidak membutuhkan kesatuan antara agama dan negara, tetapi juga bahwa isu-isu tersebut tidak dipahami. Otoritas agama dan kekuatan negara adalah lebih sebagai dua sisi mata uang daripada paradigma yang terpisah atau bertentangan. Ketika setiap negara berusaha untuk melegitimasi otoritasnya dalam terma keyakinan agama dan moral yang berlaku bagi penduduknya, negara-negara masyarakat Islam akan berusaha untuk melakukan itu, dalam terma kerangka rujukan Islam. Tidak ada alasan untuk membantah prinsip-prinsip politik yang mendasar ini. Apa yang saya tentang dalam ceramah kali ini adalah tujuan dan implikasi dari sebuah kerangka referensi Islam di dalam konteks modern, bukan negasi atau penolakan seperti ketinggalan jaman atau tidak relevan. Menurut pandangan saya, pertanyaan krusial bukan pada apakah Islam dan negara disatukan atau dipisahkan. Tetapi adalah sifat alamiah dan implikasi dari hubungan tersebut yang mana harus didefinisikan dan dispesifikasi oleh masing-masing masyarakat Islam untuk mereka sendiri. Tidak ada model Islam yang tunggal dalam hubungan ini, tetapi ada model-model yang beragam bagi masing-masing masyarakat sesuai perjuangannya sendiri untuk memahami dan hidup dengan ajaran-ajaran spiritual dan moral Islam, seperti yang dipahami dan diterapkan dalam konteks global dewasa ini.

Kesimpulan

Dalam pengantar ceramah ini, saya telah mengisyaratkan bahwa fokus saya di sini adalah kekacauan yurisprudensi dasar dan ideologis yang menitikberatkan rencana-rencana berbahaya untuk mendirikan negara Islam dengan tujuan penerapan syariat lewat hukum posistif. Tentunya ini tidak berarti bahwa saya tidak konsern dengan trend politik di negara-negara Islam saat ini. Sebaliknya, tujuan saya adalah untuk mempengaruhi trend-trend itu lewat refleksi kritis dan argumen-argumen mendasar yang substantif. Sebagai ahli hukum Islam, khususnya dari Sudan, saya betul-betul tidak dapat mengabaikan biaya yang tragis dari sebuah usaha sia-sia untuk menerapkan syariat lewat hukum positif dalam masya rakat Islam. Saya berharap paling tidak saya berhasil memun culkan perdebatan-perdebatan serius tentang kemungkinan dan kehendak untuk melakukan petualangan tanpa perbekalan semacam ini.

Saya betul-betul sadar bahwa

sebagian besar pandangan-pandangan yang saya sampaikan dalam ceramah ini tidak hanya kontroversial, tetapi juga secara psikologis dan intelektual sulit untuk diterima oleh kebanyakan umat Islam sekarang ini. Tetapi tidak berarti bahwa posisi saya adalah salah dari sudut pandang Islam, atau hal tersebut tak mungkin diterima oleh mayoritas umat Islam saat ini. Namun di sisi lain, posisi saya juga tidak pasti benar atau diterima secara luas dengan mudah karena gagasan ini sekarang ditentang oleh banyak orang. Tetapi saya berharap bahwa analisis saya setidaknya menjadi pertimbangan dan refleksi yang serius dan bahwa hal tersebut akan tetap ada manfaatnya sendiri, bukan karena hal itu tidak diterima oleh mayoritas umat Islam sekarang. Sedangkan saya akan tetap berusaha untuk memperbaiki dan menjelaskan argumen yang disajikan di sini secara tepat sebab tidak ada alternatif bagi gagasan ini untuk diterima secara suka-rela (mudah) oleh umat Islam saat ini.

Sebagai kesim pulan, saya secara terbuka ingin mengatakan apa yang mungkin telah diketahui oleh para pembaca bahwa saya adalah seorang yang aktif mengadvokasi pandangan-pandangan yang tersaji di atas, lebih dari seorang sarjana yang hanya disibukkan dengan analisis akademik secara murni. Bagi saya, isu ini sangat penting dan taruhannya sangat tinggi untuk sekadar menggunakan refleksi yang abstrak tentang relasi antara syariat dan hukum positif dalam masyarakat Islam sekarang.

Bagi umat Islam yang membaca, saya akan menutup dengan mengulangi apa yang disampaikan oleh guru dan penasehat besar saya yaitu Prof. Mahmud Toha, ia mengatakan kepada intelektual-intlektual Sudan yang selalu mengatakan bahwa ide-ide beliau sangat meyakinkan, tetapi kapankah masyarakat akan menerima dan menjalankannya? Sebagai respon, Ustadz Mahmud mengatakan: "Anda adalah bagian dari masyarakat, kapan anda akan menerima ide-ide ini dan menjalankannya?"